



**WALIKOTA PEKANBARU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR 4 TAHUN 2015**

**TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEKANBARU,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Atas Tanah Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
  14. Peraturan Pemerintahan Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang ;
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tantang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun

- 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015;
  28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-34 Tahun 2012 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau;
  29. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 07 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2014 Nomor 07);
  30. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Kota Pekanbaru Nomor 8);
  31. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Kota Pekanbaru Nomor 9);
  32. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Kota Pekanbaru Nomor 10);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1299/X/20015 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU**  
**dan**  
**WALIKOTA PEKANBARU**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2015.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp.3.324.027.228.217,00 (Tiga trilyun tiga ratus dua puluh empat miliar dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tujuh belas rupiah) berkurang sejumlah Rp.208.636.764.428,00 (Dua ratus delapan miliar enam ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus enam puluh empat ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp.3.115.390.463.789,00 (Tiga trilyun seratus lima belas miliar tiga ratus sembilan puluh juta empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah) atau menurun sebesar 6,28% dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

a. semula	Rp. 3.009.027.228.217,-
b. bertambah/(berkurang)	(Rp. 380.181.960.239,-) (+)
jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.2.628.845.267.978,-

2. Belanja Daerah

a. semula	Rp. 3.324.027.228.217,-
b. bertambah/(berkurang)	(Rp. 230.636.764.428,-) (+)
jumlah belanja setelah perubahan	Rp.3.093.390.463.789,-
surplus/(Defisit) setelah perubahan	(Rp. 464.545.195.811,-)

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan

1) semula	Rp. 315.000.000.000,-
2) bertambah/(berkurang)	Rp. 171.545.195.811,- (+)
jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 486.545.195.811,-

b. Pengeluaran		
1) semula	Rp.	0.00,-
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>22.000.000.000,- (+)</u>
jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	22.000.000.000,-
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp.	464.545.195.811,- (-)
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan	Rp.	0.00,-

## Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. pendapatan asli daerah sejumlah Rp.1.037.870.534.336,-
  - 1). semula Rp.1.010.623.791.415,-
  - 2). bertambah/(berkurang) Rp. 27.246.742.921,- (+)
 jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp.1.037.870.534.336,-
  
- b. dana Perimbangan sejumlah Rp.1.103.301.044.000,-
  - 1). semula Rp.1.580.466.849.826,-
  - 2). bertambah/(berkurang) (Rp. 477.165.805.826,-) (+)
 jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp. 1.103.301.044.000,-
  
- c. lain-Lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp.487.673.689.642,-
  - 1). semula Rp. 417.936.586.976,-
  - 2). bertambah/(berkurang) Rp. 69.737.102.266,- (+)
 jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 487.673.689.642,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

- a. pajak daerah sejumlah Rp.607.142.075.491,-
  - 1). semula Rp. 595.142.075.491,-
  - 2). bertambah/(berkurang) Rp. 12.000.000.000,- (+)
 jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 607.142.075.491,-
  
- b. retribusi daerah sejumlah Rp.326.038.249.569,-
  - 1). semula Rp. 323.038.249.569,-
  - 2). bertambah/(berkurang) Rp. 3.000.000.000,- (+)
 jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 326.038.249.569,-
  
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.14.950.000.000,-
  - 1). semula Rp. 14.950.000.000,-
  - 2). bertambah/(berkurang) Rp. 0.00,- (+)
 jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 14.950.000.000,-
  
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp.89.740.209.276,-
  - 1). semula Rp. 77.493.466.355,-
  - 2). bertambah/(berkurang) Rp. 12.246.742.921,- (+)
 jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 89.740.209.276,-

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

- a. dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sejumlah Rp.301.954.838.000,-
- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1). semula   | Rp. 575.329.744.550,-       |
| 2). bertambah/(berkurang)  | (Rp. 273.374.906.550,-) (+) |
| jumlah pajak daerah dana bagi hasil pajak/bagi bukan pajak setelah perubahan | Rp. 301.954.838.000,-       |
- b. dana alokasi umum sejumlah Rp.776.411.106.000,-
- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1). semula                                 | Rp. 959.493.675.276,-       |
| 2). bertambah/(berkurang)                  | (Rp. 183.082.569.276,-) (+) |
| jumlah dana alokasi umum setelah perubahan | Rp. 776.411.106.000,-       |
- c. dana alokasi khusus sejumlah Rp.24.935.100.000,-
- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 1). semula                                   | Rp. 45.643.430.000,-       |
| 2). bertambah/(berkurang)                    | (Rp. 20.708.330.000,-) (+) |
| jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan | Rp. 24.935.100.000,-       |

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

- a. hibah sejumlah Rp. 0.00,-
- |                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| 1). semula                     | Rp. 0.00,-     |
| 2). bertambah/(berkurang)      | Rp. 0.00,- (+) |
| jumlah hibah setelah perubahan | Rp. 0.00,-     |
- b. dana darurat sejumlah Rp.0.00,-
- |                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| 1). semula                            | Rp. 0.00,-     |
| 2). bertambah/(berkurang)             | Rp. 0.00,- (+) |
| jumlah dana darurat setelah perubahan | Rp. 0.00,-     |
- c. dana bagi hasil pajak dari provinsi sejumlah Rp.209.294.041.976,-
- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 1). semula  | Rp. 209.294.041.976,- |
| 2). bertambah/(berkurang)                               | Rp. 0.00,- (+)        |
| jumlah bagi hasil pajak dari provinsi setelah perubahan | Rp. 209.294.041.976,- |
- d. dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah Rp.250.951.585.000,-
- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1). semula   | Rp. 194.482.545.000,-    |
| 2). bertambah/(berkurang)                                    | Rp. 56.469.040.000,- (+) |
| jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan | Rp. 250.951.585.000,-    |
- e. bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp.27.428.062.666,-
- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1). semula   | Rp. 14.160.000.000,-     |
| 2). bertambah/(berkurang)  | Rp. 13.268.062.666,- (+) |
| jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya setelah perubahan | Rp. 27.428.062.666,-     |

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. belanja tidak langsung sejumlah Rp.1.233.756.060.946,-
- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 1). semula                                      | Rp.1.235.800.507.426,-    |
| 2). bertambah/(berkurang)                       | (Rp. 2.044.446.480,-) (+) |
| jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan | Rp.1.233.756.060.946,-    |
- b. belanja langsung sejumlah Rp.1.859.634.402.843,-
- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1). semula                                | Rp.2.088.226.720.791,-      |
| 2). bertambah/(berkurang)                 | (Rp. 228.592.317.948,-) (+) |
| jumlah belanja langsung setelah perubahan | Rp.1.859.634.402.843,-      |

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

- a. belanja pegawai sejumlah Rp.1.184.209.320.946,-
- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1). semula                               | Rp.1.153.387.767.426,-   |
| 2). bertambah/(berkurang)                | Rp. 30.821.553.520,- (+) |
| jumlah belanja pegawai setelah perubahan | Rp.1.184.209.320.946,-   |
- b. belanja bunga sejumlah Rp. 0.00,-
- |  |                |
|--|----------------|
| 1). semula                             | Rp. 0.00,-     |
| 2). bertambah/(berkurang)              | Rp. 0.00,- (+) |
| jumlah belanja bunga setelah perubahan | Rp. 0.00,-     |
- c. belanja subsidi sejumlah Rp.26.512.740.000,-
- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1). semula                               | Rp. 26.512.740.000,- |
| 2). bertambah/(berkurang)                | Rp. 0.00,- (+)       |
| jumlah belanja subsidi setelah perubahan | Rp. 26.512.740.000,- |
- d. belanja hibah sejumlah Rp.18.867.500.000,-
- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 1). semula                             | Rp. 50.000.000.000,-       |
| 2). bertambah/(berkurang)              | (Rp. 31.132.500.000,-) (+) |
| jumlah belanja hibah setelah perubahan | Rp. 18.867.500.000,-       |
- e. belanja bantuan sosial sejumlah Rp.2.266.500.000,-
- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 1). semula                                      | Rp. 4.000.000.000,-       |
| 2). bertambah/(berkurang)                       | (Rp. 1.733.500.000,-) (+) |
| jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan | Rp. 2.266.500.000,-       |
- f. belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Partai Politik Rp.900.000.000,-
- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1). semula   | Rp. 900.000.000,- |
| 2). bertambah/(berkurang)  | Rp. 0.00,- (+)    |
| jumlah belanja bantuan keuangan pemerintah desa dan partai politik setelah perubahan | Rp. 900.000.000,- |
- g. belanja bagi hasil sejumlah Rp.0.00,-
- |   |                |
|---|----------------|
| 1). semula                                  | Rp. 0.00,-     |
| 2). bertambah/(berkurang)                   | Rp. 0.00,- (+) |
| jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan | Rp. 0.00,-     |
- h. belanja bantuan keuangan sejumlah Rp.0.00,-
- |                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 1). semula                | Rp. 0.00,-     |
| 2). bertambah/(berkurang) | Rp. 0.00,- (+) |

jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.	0.00,-
---	-----	--------

i. belanja tidak terduga sejumlah Rp.1.000.000.000,-		
1). semula	Rp.	1.000.000.000,-
2). bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0.00,- (+)</u>
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	1.000.000.000,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. belanja pegawai sejumlah Rp.237.372.051.109,-		
1). semula	Rp.	231.637.631.047,-
2). bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>5.734.420.062,- (+)</u>
jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	237.372.051.109,-

b. belanja barang dan jasa sejumlah Rp.595.154.966.254,-		
1). semula	Rp.	570.569.672.850,-
2). bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>24.585.293.404,- (+)</u>
jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.	595.154.966.254,-

c. belanja modal sejumlah Rp.1.027.107.385.480,-		
1). semula	Rp.	1.286.019.416.894,-
2). bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>258.912.031.414,- (-)</u>
jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.	1.027.107.385.480,-

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp. 486.545.195.811,-		
1). semula	Rp.	315.000.000.000,-
2). bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>171.545.195.811,- (+)</u>
jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	486.545.195.811,-

b. Pengeluaran sejumlah Rp. 0.00,-		
1). semula	Rp.	0.00,-
2). bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>22.000.000.000,- (+)</u>
jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	22.000.000.000,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp.486.545.195.811,-		
1). semula	Rp.	315.000.000.000,-
2). bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>171.545.195.811,- (+)</u>
jumlah penerimaan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) setelah perubahan	Rp.	486.545.195.811,-

b. pencairan dana cadangan sejumlah Rp.0,00,-		
1). semula	Rp.	0.00,-
2). bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0.00,- (+)</u>
jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	0.00,-

c.	hasil penjualan kekayaan daerah sejumlah Rp.0,00,-			
	1). semula	Rp.	0.00,-	
	2). bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0.00,- (+)</u>	
	jumlah hasil penjualan kekayaan daerah	Rp.		0.00,-
	setelah perubahan			
d.	penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp.0,-			
	1). semula	Rp.	0.00,-	
	2). bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0.00,- (+)</u>	
	jumlah penerimaan pinjaman daerah	Rp.		0.00,-
	setelah perubahan			
e.	penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp.0,00,-			
	1). semula	Rp.	0.00,-	
	2). bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0.00,- (+)</u>	
	jumlah penerimaan kembali pemberian	Rp.		0.00,-
	pinjaman setelah perubahan			
f.	penerimaan piutang daerah sejumlah Rp.0,-			
	1). semula	Rp.	0.00,-	
	2). bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0.00,- (+)</u>	
	jumlah penerimaan piutang daerah	Rp.		0.00,-
	setelah perubahan			

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a.	pembentukan dana cadangan sejumlah Rp.0,00-			
	1). semula	Rp.	0.00,-	
	2). bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0.00,- (+)</u>	
	jumlah pembentukan dana cadangan	Rp.		0.00,-
	setelah perubahan			
b.	penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp.0,00,-			
	1). semula	Rp.	0.00,-	
	2). bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0.00,- (+)</u>	
	jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah	Rp.		0.00,-
	daerah setelah perubahan			
c.	pembayaran pokok utang sejumlah Rp.22.000.000.000,-			
	1). semula	Rp.	0.00,-	
	2). bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>22.000.000.000,- (+)</u>	
	jumlah pembayaran pokok utang	Rp.		22.000.000.000,-
	setelah perubahan			
d.	pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp.0,00,-			
	1). semula	Rp.	0.00,-	
	2). bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0.00,- (+)</u>	
	jumlah pemberian pinjaman daerah	Rp.		0.00,-
	setelah perubahan			

## Pasal 5

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Kota Pekanbaru dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya ditampung dalam laporan realisasi tahun berkenaan.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (3) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat 1) adalah :
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kota Pekanbaru; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan keadaan darurat.
- (4) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
  - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi pendapatan atau selisih lebih penerimaan pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pengeluaran untuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan yang apabila ditunda akan menyebabkan terganggunya aktivitas pelayanan pemerintahan dan/atau dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat;
- (7) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Kota Pekanbaru dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Berkenaan.

## Pasal 6

- (1) Apabila terdapat program dan kegiatan yang sumber pendanaannya berasal dari transfer pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dalam bentuk *specific grant* seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bantuan keuangan yang bersifat khusus dan/atau dana khusus lainnya, yang dananya diterima setelah penetapan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, Pemerintah Kota Pekanbaru dapat melaksanakan program dan kegiatan tersebut yang selanjutnya ditampung dalam laporan realisasi anggaran tahun berkenaan;

- (2) Apabila dana transfer yang bersifat khusus (*specific grant*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima setelah penetapan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Kota Pekanbaru dapat melaksanakan program dan kegiatan dimaksud dan melaporkannya dalam laporan realisasi anggaran tahun anggaran berkenaan.

#### **Pasal 7**

- (1) Pagu Anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan harga tertinggi termasuk pajak penghasilan (PPh) dan *overhead*.
- (2) Harga satuan yang tidak terdapat dalam standarisasi harga barang dan jasa Pemerintah Kota Pekanbaru tahun anggaran 2015, supaya Satuan Kerja Perangkat Daerah membuat standarisasi harga tersendiri yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Walikota Pekanbaru.

#### **Pasal 8**

Uraian lebih lanjut tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri dari :

- Lampiran I Ringkasan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Lampiran II Ringkasan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan daerah dan Organisasi;
- Lampiran III Rincian perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran IV Rekapitulasi perubahan belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- Lampiran V Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- Lampiran VII Daftar perubahan Piutang Daerah
- Lampiran VIII Daftar perubahan Penyertaan Modal (investasi) Daerah
- Lampiran IX Daftar perubahan Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- Lampiran X Daftar perubahan Perkiraan Penambahan dan pengurangan asset lainnya;
- Lampiran XI Daftar perubahan kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- Lampiran XII Daftar perubahan dana cadangan daerah; dan
- Lampiran XIII Daftar perubahan pinjaman daerah dan obligasi daerah.

## Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 30 Oktober 2015

**WALIKOTA PEKANBARU,** 

  
**FIRDAUS**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 30 Oktober 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,**

  
**H. M. SYUKRI HARTO**

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 NOMOR...4.....

NO. REG. PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU;  
NOMOR URUT PERDA ( 1. 58.a TAHUN 2015)

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU**  
**NOMOR 4 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**KOTA PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2015**

**I. UMUM**

Sesuai dengan Pasal 154 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ayat (1) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan apabila terjadi: a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; d. keadaan darurat; dan keadaan luar biasa, ayat (2) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan berupa: a. membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD; b. melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang; c. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan pemerintah; d. mendanai kegiatan lanjutan (DPAL) yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD tahun sebelumnya, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun anggaran berikutnya; e. mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan; dan f. mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam SPA-SKPD tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

- Pasal 3  
Cukup Jelas
- Pasal 4  
Cukup Jelas
- Pasal 5  
Cukup Jelas
- Pasal 6  
Cukup Jelas
- Pasal 7  
Cukup Jelas
- Pasal 8  
Cukup Jelas
- Pasal 9  
Cukup Jelas
- Pasal 10  
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 4**

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
 RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2015

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	3.009.027.228.217	2.628.845.267.978	(380.181.960.239)	(12,63)
4.	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	3.009.027.228.217	2.628.845.267.978	(380.181.960.239)	(12,63)
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	1.010.623.791.415	1.037.870.534.336	27.246.742.921	2,70
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah1)	595.142.075.491	607.142.075.491	12.000.000.000	2,02
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah 1)	323.038.249.569	326.038.249.569	3.000.000.000	0,93
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.950.000.000	14.950.000.000	0	0,00
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	77.493.466.355	89.740.209.276	12.246.742.921	15,80
4.2.	Dana Perimbangan	1.580.466.849.826	1.103.301.044.000	(477.165.805.826)	(30,19)
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	575.329.744.550	301.954.838.000	(273.374.906.550)	(47,52)
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	959.493.675.276	776.411.106.000	(183.082.569.276)	(19,08)
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	45.643.430.000	24.935.100.000	(20.708.330.000)	(45,37)
4.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	417.936.586.976	487.673.689.642	69.737.102.666	16,69
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 2)	209.294.041.976	209.294.041.976	0	0,00
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	194.482.545.000	250.951.585.000	56.469.040.000	29,04
4.3.5.	Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	14.160.000.000	27.428.062.666	13.268.062.666	93,70
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	3.324.027.228.217	3.093.390.463.789	(230.636.764.428)	(6,94)
5.	<b>BELANJA DAERAH</b>	3.324.027.228.217	3.093.390.463.789	(230.636.764.428)	(6,94)
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.235.800.507.426	1.233.756.060.946	(2.044.446.480)	(0,17)

1	2	3	4	5	6
5.1.1.	Belanja Pegawai	1.153.387.767.426	1.184.209.320.946	30.821.553.520	2,67
5.1.3.	Belanja Subsidi	26.512.740.000	26.512.740.000	0	0,00
5.1.4.	Belanja Hibah	50.000.000.000	18.867.500.000	(31.132.500.000)	(62,27)
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	4.000.000.000	2.266.500.000	(1.733.500.000)	(43,34)
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	900.000.000	900.000.000	0	0,00
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	2.088.226.720.791	1.859.634.402.843	(228.592.317.948)	(10,95)
5.2.1.	Belanja Pegawai	231.637.631.047	237.372.051.109	5.734.420.062	2,48
5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	570.569.672.850	595.154.966.254	24.585.293.404	4,31
5.2.3.	Belanja Modal	1.286.019.416.894	1.027.107.385.480	(258.912.031.414)	(20,13)
9.	BEBAN	3.324.027.228.217	3.093.390.463.789	(230.636.764.428)	(6,94)
	SURPLUS/(DEFISIT)	(315.000.000.000)	(464.545.195.811)	(149.545.195.811)	47,47
		315.000.000.000	464.545.195.811	149.545.195.811	47,47
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	315.000.000.000	464.545.195.811	149.545.195.811	47,47
6.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	315.000.000.000	486.545.195.811	171.545.195.811	54,46
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	315.000.000.000	486.545.195.811	171.545.195.811	54,46
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	315.000.000.000	486.545.195.811	171.545.195.811	54,46
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	22.000.000.000	22.000.000.000	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0	22.000.000.000	22.000.000.000	0,00
6.2.5.	Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga	0	22.000.000.000	22.000.000.000	0,00
	PEMBIAYAAN NETO	315.000.000.000	464.545.195.811	149.545.195.811	47,47
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0	0	0	0,00

Diundangkan di Pekanbaru

Pada tanggal 30 October 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

H. M. SYUKRI HARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 NOMOR 4.....

WALIKOTA PEKANBARU,

FIRDAUS

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
 RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2015

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	JUMLAH PENDAPATAN	3.009.027.228.217	2.628.845.267.978	(380.181.960.239)	(12,63)
4.	PENDAPATAN DAERAH	3.009.027.228.217	2.628.845.267.978	(380.181.960.239)	(12,63)
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	1.010.623.791.415	1.037.870.534.336	27.246.742.921	2,70
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah1)	595.142.075.491	607.142.075.491	12.000.000.000	2,02
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah 1)	323.038.249.569	326.038.249.569	3.000.000.000	0,93
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.950.000.000	14.950.000.000	0	0,00
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	77.493.466.355	89.740.209.276	12.246.742.921	15,80
4.2.	Dana Perimbangan	1.580.466.849.826	1.103.301.044.000	(477.165.805.826)	(30,19)
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	575.329.744.550	301.954.838.000	(273.374.906.550)	(47,52)
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	959.493.675.276	776.411.106.000	(183.082.569.276)	(19,08)
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	45.643.430.000	24.935.100.000	(20.708.330.000)	(45,37)
4.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	417.936.586.976	487.673.689.642	69.737.102.666	16,69
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 2)	209.294.041.976	209.294.041.976	0	0,00
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	194.482.545.000	250.951.585.000	56.469.040.000	29,04
4.3.5.	Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	14.160.000.000	27.428.062.666	13.268.062.666	93,70
	JUMLAH BELANJA	3.324.027.228.217	3.093.390.463.789	(230.636.764.428)	(6,94)
5.	BELANJA DAERAH	3.324.027.228.217	3.093.390.463.789	(230.636.764.428)	(6,94)
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.235.800.507.426	1.233.756.060.946	(2.044.446.480)	(0,17)

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan				Belanja							
		Sebelum Perubahan Rp	Setelah Perubahan Rp	Bertambah/ (Berkurang)		Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah / (Berkurang)	
				Rp	%	Tidak Langsung Rp	Langsung Rp	Jumlah Belanja Rp	Tidak Langsung Rp	Langsung Rp	Jumlah Belanja Rp	Rp	%
1	2	3	4	5=4-3	6	7	8	9=7+8	10	11	12=10+11	13=12-9	14
2.08.	KETRANSMIGRASIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	3.009.027.228.217,00	2.628.845.267.978,00	(380.181.960.239,00)	(12,63)	1.235.800.507.426,00	2.088.226.720.791,00	3.324.027.228.217,00	1.233.756.060.946,00	1.859.634.402.843,00	3.093.390.463.789,00	(230.636.764.428,00)	(6,94)

WALIKOTA PEKANBARU,



FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru

Pada tanggal 30 oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

H. M. SYUKRI HARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 NOMOR ...4.....

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.06.2.06.02.20.01.5.2.1.	Belanja Pegawai	47.900.000,00	73.050.000,00	25.150.000,00	52,51	
2.06.2.06.02.20.01.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	360.597.255,00	629.597.255,00	269.000.000,00	74,60	
2.06.2.06.02.20.01.5.2.3.	Belanja Modal	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
	Jumlah Belanja	20.647.820.094,00	20.577.850.680,00	(69.969.414,00)	(0,34)	
.	Surplus/(Defisit)	(19.309.700.094,00)	(19.239.730.680,00)	69.969.414,00	(0,36)	

WALIKOTA PEKANBARU,



FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru

Pada tanggal 30 October 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

H. M. SYUKRI HARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 NOMOR .....4..

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
2.06.2.06.02.19.07.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1.800.000	94.485.396	0	96.285.396	0	0	0	0	(96.285.396)	-100,00
2.06.2.06.02.19.08.	Pendataan Pedagang Kaki Lima dan Pasar Kaget Di Kota Pekanbaru	859.880.000	497.424.404	0	1.357.304.404	947.680.000	428.402.354	0	1.376.082.354	18.777.950	1,38
2.06.2.06.02.19.09.	Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	6.500.000	3.370.404	140.000.000	149.870.404	0	0	0	0	(149.870.404)	-100,00
2.06.2.06.02.20.	Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan	47.900.000	360.597.255	3.000.000.000	3.408.497.255	73.050.000	629.597.255	3.000.000.000	3.702.647.255	294.150.000	8,63
2.06.2.06.02.20.01.	Pengembangan Fasilitas Pasar	47.900.000	360.597.255	3.000.000.000	3.408.497.255	73.050.000	629.597.255	3.000.000.000	3.702.647.255	294.150.000	8,63
JUMLAH		231.637.631.047	570.569.672.850	1.286.019.416.894	2.088.226.720.791	237.372.051.109	595.154.966.254	1.027.107.385.480	1.859.634.402.843	(228.592.317.948)	-10,95

Diundangkan di Pekanbaru  
 Pada tanggal 30 oktober 2015  
 SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

H. M. SYUKRI HARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 NOMOR ...4....

WALIKOTA PEKANBARU,

FIRDAUS

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN  
 KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM  
 KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA  
 Tahun Anggaran 2015

KODE	URAIAN	Jumlah Sebelum Perubahan	Jumlah Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	
				JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5=4-3	6
01.	PELAYANAN UMUM	361.053.644.257,00	265.699.451.507,00	(95.354.192.750,00)	(26,41)
01.1.06.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	14.218.148.310,00	13.564.146.885,00	(654.001.425,00)	(4,60)
01.1.20.	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN	330.819.244.836,00	226.478.998.385,00	(104.340.246.451,00)	(31,54)
01.1.23.	STATISTIK	555.125.737,00	512.699.737,00	(42.426.000,00)	(7,64)
01.1.24.	KEARSIPAN	2.808.602.030,00	2.820.253.320,00	11.651.290,00	0,41
01.1.25.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	12.652.523.344,00	22.323.353.180,00	9.670.829.836,00	76,43
02.	PERTAHANAN *)	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	KETERTIBAN UMUM	47.260.663.469,00	47.655.522.431,00	394.858.962,00	0,84
03.1.19.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	47.260.663.469,00	47.655.522.431,00	394.858.962,00	0,84
04.	EKONOMI	110.291.724.221,00	115.684.899.626,00	5.393.175.405,00	4,89
04.1.07.	PERHUBUNGAN	40.756.590.919,00	30.966.980.943,00	(9.789.609.976,00)	(24,02)
04.1.14.	TENAGA KERJA	7.125.744.377,00	6.972.345.987,00	(153.398.390,00)	(2,15)
04.1.15.	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	6.200.471.170,00	4.301.735.370,00	(1.898.735.800,00)	(30,62)
04.1.16.	PENANAMAN MODAL	2.780.031.189,00	1.666.875.419,00	(1.113.155.770,00)	(40,04)
04.1.21.	KETAHANAN PANGAN	4.012.778.362,00	2.818.084.422,00	(1.194.693.940,00)	(29,77)

KODE	URAIAN	Jumlah Sebelum Perubahan	Jumlah Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	
				JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5=4-3	6
04.1.22.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	21.974.398.185,00	39.139.109.340,00	17.164.711.155,00	78,11
04.2.01.	PERTANIAN	10.348.853.014,00	12.096.722.260,00	1.747.869.246,00	16,89
04.2.02.	KEHUTANAN	782.786.388,00	774.362.538,00	(8.423.850,00)	(1,08)
04.2.03.	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	279.950.900,00	140.055.500,00	(139.895.400,00)	(49,97)
04.2.05.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.707.717.565,00	895.743.009,00	(811.974.556,00)	(47,55)
04.2.06.	PERDAGANGAN	13.044.609.032,00	14.889.230.618,00	1.844.621.586,00	14,14
04.2.07.	INDUSTRI	1.277.793.120,00	1.023.654.220,00	(254.138.900,00)	(19,89)
05.	LINGKUNGAN HIDUP	159.843.949.385,00	185.001.808.499,00	25.157.859.114,00	15,74
05.1.05.	PENATAAN RUANG	7.135.895.577,00	4.704.310.966,00	(2.431.584.611,00)	(34,08)
05.1.08.	LINGKUNGAN HIDUP	146.851.899.508,00	179.288.805.233,00	32.436.905.725,00	22,09
05.1.09.	PERTANAHAN	5.856.154.300,00	1.008.692.300,00	(4.847.462.000,00)	(82,78)
06.	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	951.422.235.635,00	856.773.906.805,00	(94.648.328.830,00)	(9,95)
06.1.03.	PEKERJAAN UMUM	782.693.995.167,00	667.672.231.118,03	(115.021.764.048,97)	(14,70)
06.1.04.	PERUMAHAN	168.728.240.468,00	189.101.675.686,97	20.373.435.218,97	12,07
07.	KESEHATAN	139.456.314.424,00	122.276.956.720,00	(17.179.357.704,00)	(12,32)
07.1.02.	KESEHATAN	138.524.219.624,00	121.238.932.550,00	(17.285.287.074,00)	(12,48)
07.1.12.	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA	932.094.800,00	1.038.024.170,00	105.929.370,00	11,36
08.	PARIWISATA DAN BUDAYA	6.747.489.473,00	5.272.716.615,00	(1.474.772.858,00)	(21,86)
08.1.17.	KEBUDAYAAN	3.765.491.695,00	3.688.787.050,00	(76.704.645,00)	(2,04)
08.2.04.	PARIWISATA	2.981.997.778,00	1.583.929.565,00	(1.398.068.213,00)	(46,88)
09.	AGAMA *)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	PENDIDIKAN	284.435.924.540,00	242.072.602.554,00	(42.363.321.986,00)	(14,89)
10.1.01.	PENDIDIKAN	264.299.316.360,00	227.067.030.440,00	(37.232.285.920,00)	(14,09)
10.1.18.	PEMUDA DAN OLAHRAGA	20.136.608.180,00	15.005.572.114,00	(5.131.036.066,00)	(25,48)
11.	PERLINDUNGAN SOSIAL	27.714.775.387,00	19.196.538.086,00	(8.518.237.301,00)	(30,74)

KODE	URAIAN	Jumlah Sebelum Perubahan	Jumlah Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	
				JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5=4-3	6
11.1.10.	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	6.677.733.182,00	4.671.422.094,00	(2.006.311.088,00)	(30,04)
11.1.11.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.313.063.170,00	1.411.741.710,00	98.678.540,00	7,52
11.1.13.	SOSIAL	19.723.979.035,00	13.113.374.282,00	(6.610.604.753,00)	(33,52)
JUMLAH		2.088.226.720.791,00	1.859.634.402.843,00	(228.592.317.948,00)	(10,95)

WALIKOTA PEKANBARU,



FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru

Pada tanggal 30 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



H. M. SYUKRI HARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 NOMOR .....4...

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
 PERUBAHAN DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN  
 TAHUN ANGGARAN 2015

GOLONGAN/RUANG	ESELON					NON ESELON TENAGA FUNGSIONAL	STAF	JUMLAH
	I	II	III	IV	V			
Golongan IV/e	-	-	-	-	-	-	-	0
Golongan IV/d	-	1	-	-	-	-	0	1
Golongan IV/c	-	13	5	-	-	7	0	25
Golongan IV/b	-	13	75	2	-	892	0	982
Golongan IV/a	-	9	75	44	-	2.757	0	2.885
<b>JUMLAH GOLONGAN IV</b>	-	<b>36</b>	<b>155</b>	<b>46</b>	-	<b>3.656</b>	<b>0</b>	<b>3.893</b>
Golongan III/d	-	-	29	320	-	516	62	927
Golongan III/c	-	-	-	425	-	321	95	841
Golongan III/b	-	-	-	275	-	386	433	1.094
Golongan III/a	-	-	-	34	-	692	480	1.206
<b>JUMLAH GOLONGAN III</b>	-	-	<b>29</b>	<b>1.054</b>	-	<b>1.915</b>	<b>1.070</b>	<b>4.068</b>
Golongan II/d	-	-	-	-	-	100	200	300
Golongan II/c	-	-	-	-	-	111	223	334
Golongan II/b	-	-	-	-	-	250	190	440
Golongan II/a	-	-	-	-	-	5	305	310
<b>JUMLAH GOLONGAN II</b>	-	-	-	-	-	<b>466</b>	<b>918</b>	<b>1.384</b>
Golongan I/d	-	-	-	-	-	-	22	22
Golongan I/c	-	-	-	-	-	-	39	39
Golongan I/b	-	-	-	-	-	-	3	3
Golongan I/a	-	-	-	-	-	-	7	7
<b>JUMLAH GOLONGAN I</b>	-	-	-	-	-	-	<b>71</b>	<b>71</b>
<b>TOTAL</b>	-	<b>36</b>	<b>184</b>	<b>1.100</b>	-	<b>6.037</b>	<b>2.059</b>	<b>9.416</b>

Diundangkan di Pekanbaru

Pada tanggal 30 oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

H. M. SYUKRI HARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 NOMOR ...4...

WALIKOTA PEKANBARU,

FIRDAUS

## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

## PERUBAHAN DAFTAR PIUTANG DAERAH PER 31 DESEMBER 2014

NO	URAIAN RINCIAN PIUTANG	TAHUN PENGAKUAN	SALDO AWAL PIUTANG	PENAMBAHAN PIUTANG	PENGURANGAN PIUTANG	SALDO AKHIR PIUTANG	KET
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6	8
<b>A</b>	<b>PIUTANG PAJAK DAERAH</b>		<b>251.571.707.831,00</b>	<b>81.175.563.435,00</b>	<b>54.156.710.026,00</b>	<b>278.590.561.240,00</b>	
1	Pajak hotel	2014	234.108.453,00	-	9.000.000,00	225.108.453,00	
2	Pajak restoran	2014	1.220.423.000,00	-	-	1.220.423.000,00	
3	Pajak hiburan	2014	164.670.000,00	-	-	164.670.000,00	
4	Pajak reklame	2014	2.339.497.522,00	10.988.865.692,00	11.815.981.285,00	1.512.381.929,00	
5	Pajak parkir	2014	-	-	-	-	
6	PPJ	2014	50.000,00	-	-	50.000,00	
7	Pajak air bawah tanah	2014	475.558.948,00	318.866.281,00	332.421.861,00	462.003.368,00	
8	Pajak Walet	2014	-	-	-	-	
9	BPHTB	2014	5.530.483.273,00	-	-	5.530.483.273,00	
10	PBB	2014	241.606.916.635,00	69.867.831.462,00	41.999.306.880,00	269.475.441.217,00	
<b>B</b>	<b>PIUTANG RETRIBUSI</b>		<b>5.014.645.995,00</b>	<b>138.173.395,00</b>	<b>1.534.950.228,00</b>	<b>3.617.869.162,00</b>	
1	Piutang Retribusi IMB	2014	4.799.703.660,00	-	1.362.507.600	3.437.196.060,00	
2	Piutang Sewa Loket AKAP	2014	6.675.000,00	-	3.600.000	3.075.000,00	
3	Piutang Sewa Loket AKDP	2014	18.255.635,00	-	3.150.000	15.105.635,00	
4	Piutang Sewa Kios/Kantin	2014	31.071.572,00	-	6.752.500	24.319.072,00	
5	Piutang Retribusi Pasar	2014	3.880.628,00	-	3.880.628	-	
6	Piutang Retribusi Pengendalian Menara	2014	-	138.173.395,00	-	138.173.395,00	
7	Piutang Jamkesmas	2014	107.129.500,00	-	107.129.500	-	
8	Piutang Jampersal	2014	47.930.000,00	-	47.930.000	-	
<b>C</b>	<b>PIUTANG TRANSFER DANA BAGI HASIL PROPINSI</b>		<b>127.628.904.915,00</b>	<b>33.501.177.360,00</b>	<b>127.628.904.915,00</b>	<b>33.501.177.360,00</b>	
1	Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	2014	28.395.133.568,00	6.407.805.686,00	28.395.133.568,00	6.407.805.686,00	
2	Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2014	48.552.526.585,00	9.001.026.918,00	48.552.526.585,00	9.001.026.918,00	
3	Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2014	50.511.763.861,00	15.578.258.973,00	50.511.763.861,00	15.578.258.973,00	

NO	URAIAN RINCIAN PIUTANG	TAHUN PENGAKUAN	SALDO AWAL PIUTANG	PENAMBAHAN PIUTANG	PENGURANGAN PIUTANG	SALDO AKHIR PIUTANG	KET
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6	8
4	Piutang Pajak Pengam dan Peman AP dan ABT	2014	169.480.901,00	-	169.480.901,00	-	
5	Piutang Pajak Rokok	2014	-	2.514.085.783,00	-	2.514.085.783,00	
<b>C</b>	<b>PIUTANG TRANSFER DANA BAGI HASIL PEMERINTAH PUSAT</b>		<b>13.218.701.678,00</b>	<b>19.058.899.620,00</b>	<b>10.454.868.376,00</b>	<b>21.822.732.922,00</b>	
1	Dana bagi Hasil PBB Sektor Perkotaan	2014	15.477.428,00	2.305.989.319,00	0,00	2.321.466.747,00	
2	DBH PPh Pasal 21, 25 dan 29 WPOPDN	2014	4.120.764.594,00	16.752.910.301,00	4.120.764.594,00	16.752.910.301,00	
3	DBH SDA Minyak Bumi	2014	6.003.748.293,00	-	6.003.748.293,00	-	
4	DBH SDA Gas Bumi	2014	-	-	0,00	-	
5	DBH SDA Perikanan	2014	-	-	-	-	
6	DBH SDA Pertambangan umum (Royalti)	2014	551.992.549,00	-	190.157.261,00	361.835.288,00	
7	DBH SDA Kehutanan	2014	2.526.718.814,00	-	140.198.228,00	2.386.520.586,00	
<b>D</b>	<b>BELANJA DIBAYAR DIMUKA</b>		-	<b>72.576.300,00</b>	-	<b>72.576.300,00</b>	
1	Premi Asuransi	2014	-	22.576.300,00	-	22.576.300,00	
2	Sewa Gedung	2014	-	50.000.000,00	-	50.000.000,00	
<b>D</b>	<b>BAGIAN LANCAR TAGIHAN PENJUALAN</b>		<b>50.400.000,00</b>	-	-	<b>50.400.000,00</b>	
1	Bagian Lancar Tagihan Penjualan	2014	50.400.000,00	-	-	50.400.000,00	
<b>E</b>	<b>BAGIAN LANCAR TUNTUTAN GANTI RUGI</b>		<b>631.519.000,00</b>	-	<b>15.400.000,00</b>	<b>616.119.000,00</b>	
1	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		631.519.000,00	-	15.400.000,00	616.119.000,00	
<b>F</b>	<b>BAGIAN LANCAR TAGIHAN BAGIAN KEMITRAAN</b>		<b>0,00</b>	<b>210.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000.000,00</b>	
1	PT. Makmur Papan Permata	2014	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	
2	PT. Peputra Mahajaya	2014	0,00	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00	
<b>G</b>	<b>PIUTANG LAIN-LAIN</b>		<b>1.724.536.853,00</b>	<b>803.109.408,00</b>	<b>467.054.704,00</b>	<b>2.060.591.557,00</b>	
1	Piutang Bagian Daerah dari laba PD Pembangunan	2014	7.635.868,00	-	-	7.635.868,00	
2	Pajak ABT/AP yg dipungut Pemko sebelum UU 34/2000	2014	27.761.054,00	-	-	27.761.054,00	
3	Pengembalian Rapelan BOP dan TKI Anggota DPRD	2014	878.816.000,00	-	15.500.000,00	863.316.000,00	
4	Royalties-BOT Pasar Sukaramai	2014	-	-	-	-	
5	Royalties-BOT Pasar Bawah	2014	275.779.000,00	-	30.000.000,00	245.779.000,00	
6	Penerimaan Kompensasi Tanah dan Bangunan Pasar Senapelan	2014	-	-	-	-	

NO	URAIAN RINCIAN PIUTANG	TAHUN PENGAKUAN	SALDO AWAL PIUTANG	PENAMBAHAN PIUTANG	PENGURANGAN PIUTANG	SALDO AKHIR PIUTANG	KET
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6	8
7	Royalties-BOT Pasar Senapelan	2014	-	-	-	-	
8	Denda Royalties-BOT Pasar Sukaramai	2014	-	-	-	-	
9	Denda Royalties-BOT Pasar Senapelan	2014	223.600.000,00	-	-	223.600.000,00	
10	Denda Royalties-BOT Pasar Sail	2014	310.944.931,00	-	20.000.000,00	290.944.931,00	
11	Royalties-BOT Pasar Sukaramai-Jt. Tempo	2014	-	-	-	-	
12	Royalties-BOT Pasar Senapelan-Jt. Tempo	2014	-	-	-	-	
13	Denda Royalties-Laba Parkir Pasar Sukaramai	2014	-	803.109.408,00	401.554.704,00	401.554.704,00	
<b>G</b>	<b>PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH</b>		<b>(3.162.921.220,70)</b>	<b>(5.279.205.678,35)</b>	-	<b>(8.442.126.899,05)</b>	
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	2014	(1.737.395.225,70)	(2.799.962.363,35)	-	(4.537.357.589,05)	
2	Penyisihan Piutang Retribusi	2014	(1.425.525.995,00)	(1.615.927.315,00)	-	(3.041.453.310,00)	
3	Penyisihan Piutang Lain-lain	2014	-	(863.316.000,00)	-	(863.316.000,00)	
	<b>TOTAL PIUTANG DAERAH</b>		<b>396.677.495.051,30</b>	<b>129.680.293.839,65</b>	<b>194.257.888.249,00</b>	<b>332.099.900.641,95</b>	

WALIKOTA PEKANBARU, 

  
FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 30 oktober 2015  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

  
H. M. SYUKRI HARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 NOMOR ...4....

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
 PERUBAHAN DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2015

NO	Tahun Penyerahan Modal	Nama Badan/Lembaga Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyerahan	Bentuk Penyertaan Modal Daerah	Jumlah Penyertaan Modal Daerah	Jumlah Modal Telah Disertakan Sampai Dengan Awal Tahun	Penyerahan Modal Tahun Ini	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Akhir Tahun Ini	Sisa Modal Yang Belum Disertakan	Hasil Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Ini	Jumlah Modal (Investasi) Yang Diterima Kembali Tahun Ini	Jumlah Sisa Modal (Investasi) Yang Disertakan Sampai Tahun Ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
1	1999	PT. Bank Riau Kepri		Saham	15.000.000.000	15.000.000.000	-	15.000.000.000,00	-	3.978.580.163	-	15.000.000.000,00
2	2001	PD. Pembangunan	Perda No. 10 Tahun 1999	Penyertaan Modal	20.734.656.810,00	20.734.656.810,00	-	20.734.656.810,00	-	-	(8.702.090.139,77)	12.032.566.670,23
3	2002	PT. Riau Air Lines (PT. RAL)	Akte Pendirian PT.RAL No.14 tgl 12 Maret 2002	Saham	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	-	2.700.000.000,00	-	-	-	2.700.000.000,00
4	2002	PDAM Tirta Siak	SK. Gubernur KDH.TK.I Riau No.Kpts.185/IV/1997	Penyertaan Modal	(8.459.552.819,60)	(8.459.552.819,60)	-	(8.459.552.819,60)	-	-	8.459.552.819,60	-
5	2006	PT. BPR Pekanbaru		Penyertaan Modal	5.167.432.924,66	5.167.432.924,66	-	5.167.432.924,66	-	-	74.003.363,34	5.241.436.288,00
6	2012	PT. Bumi Siak Pusako	Perjanjian kerjasama Pemko dan BSP No.20/WK/XI/2012 dan 105/PKS-BSP/11/2012	Penyertaan Modal	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-	3.000.000.000,00	-	2.664.527.608	-	3.000.000.000,00
<b>JUMLAH</b>					<b>38.142.536.915</b>	<b>38.142.536.915</b>	<b>-</b>	<b>38.142.536.915,06</b>	<b>-</b>	<b>6.643.107.771,00</b>	<b>(168.533.956,83)</b>	<b>37.974.002.958,23</b>

Diundangkan di Pekanbaru  
 Pada tanggal 30 oktober 2015  
 SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

H. M. SYUKRI HARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 NOMOR ...A.....

WALIKOTA PEKANBARU,

FIRDAUS

Lampiran IX : Peraturan Daerah

Nomor : 04 Tahun 2015

Tanggal : 30 Oktober 2015

**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**PERUBAHAN DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	TANAH	1.000.427.503.047,00	71.937.851.755,07	10.246.000.000,00	1.062.119.354.802,07	
2	PERALATAN DAN MESIN	469.197.990.500,89	108.082.688.078,73	35.399.819.061,39	541.880.859.518,23	
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	895.607.803.781,31	118.588.361.002,96	9.627.346.875,03	1.004.568.817.909,24	
4	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	3.059.652.592.976,30	415.027.900.881,10	14.186.643.090,93	3.460.493.850.766,47	
5	ASET TETAP LAINNYA	32.624.364.637,91	3.778.114.160,36	1.238.357.793,76	35.164.121.004,51	
6	KONTRUKSI DALAM Pengerjaan	42.753.096.348,12	33.205.135.575	9.750.003.825,39	66.208.228.097,73	
	<b>JUMLAH</b>	<b>5.500.263.351.291,53</b>	<b>750.620.051.453,22</b>	<b>80.448.170.646,50</b>	<b>6.170.435.232.098,25</b>	

Diundangkan di Pekanbaru

Pada tanggal 30 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

H. M. SYUKRI HARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 NOMOR ...4...

WALIKOTA PEKANBARU, 

FIRDAUS

NO. REG. PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU;  
NOMOR URUT PERDA (1.58.A/2015 TAHUN 2015) TANGGAL 10 NOPEMBER 2015

Lampiran X : Peraturan Daerah

Nomor : 04 Tahun 2015

Tanggal : 30 Oktober 2015

**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**PERUBAHAN DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAINNYA**  
**TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR	KET
1	2	3	4	5	6=3+4-5	7
1	Tagihan Penjualan angsuran	-	-	-	-	
2	Tagihan TGR Daerah	41.118.784,76	-	-	41.118.784,76	
3	Tagihan Bagi Hasil Kemitraan	-	2.100.000.000,00	-	2.100.000.000,00	
4	Kemitraan dengan pihak ketiga	137.896.644.000,00	-	2.505.000.000,00	135.391.644.000,00	
5	Aset Tak Berwujud	-	4.552.412.078,46	-	4.552.412.078,46	
6	Aset lain-lain	8.744.816.607,76	50.580.507.421,21	202.388.100,00	59.122.935.928,97	
	<b>Jumlah</b>	<b>146.682.579.395,52</b>	<b>57.232.919.503,67</b>	<b>2.707.388.105,00</b>	<b>201.208.110.792,19</b>	

Diundangkan di Pekanbaru

Pada tanggal 30 oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

H. M. SYUKRI HARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 NOMOR ...4...

WALIKOTA PEKANBARU,

FIRDAUS

NO. REG. PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU;  
NOMOR URUT PERDA (1.58.A/2015 TAHUN 2015) TANGGAL 10 NOPEMBER 2015

**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**PERUBAHAN DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN DAN DIANGGARKAN KEMBALI**  
**DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA**  
**TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR TA. 2014
1	2	3	4	5	6
	<b>TOTAL</b>	<b>42.753.096.348,12</b>	<b>33.205.135.575,00</b>	<b>9.750.003.825,39</b>	<b>66.208.228.097,73</b>
<b>1</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN</b>	<b>1.440.823.124,39</b>	<b>2.481.090.000,00</b>	<b>1.440.823.124,39</b>	<b>2.481.090.000,00</b>
	- USB SMKN Baru Kec. Tenayan Raya	1.440.823.124,39	-	1.440.823.124,39	-
	- Perencanaan DED SMK Teknologi	-	956.703.000,00	-	956.703.000,00
	- Manajemen Konstruksi SMK Teknologi (Multiyears)	-	306.720.000,00	-	306.720.000,00
	- Amdal Pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Teknologi	-	405.625.000,00	-	405.625.000,00
	- Perencanaan DED SMP MADANI	-	538.560.000,00	-	538.560.000,00
	- Manajemen Konstruksi SMP Madani (Multiyears)	-	223.982.000,00	-	223.982.000,00
	- Pekerjaan UKL-UPL SMP Madani	-	49.500.000,00	-	49.500.000,00
<b>2</b>	<b>DINAS KESEHATAN</b>	<b>692.822.000,00</b>	<b>8.651.097.000,00</b>	<b>290.884.000,00</b>	<b>9.053.035.000,00</b>
	Konsultan Perencanaan Pustu Beringin	7.400.000,00			7.400.000,00
	Konsultan Perencanaan Puskesmas Rejosari	7.403.000,00			7.403.000,00
	DED Perencanaan Pembangunan Pustu Sidomulyo	13.000.000,00			13.000.000,00

NO	URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR TA. 2014
1	2	3	4	5	6
	DED Pembangunan Gedung Serba Guna , Gedung, Pagar, Area Parkir, Pos, Instalasi Air, Sumur Bor dan Canopi	48.180.000,00			48.180.000,00
	DED Perencanaan Tanah Hibah Jl. Suka Karya	48.800.000,00			48.800.000,00
	DED Perencanaan Puskesmas Tanah Bukit Raya	49.300.000,00			49.300.000,00
	DED Perencanaan Puskesmas Pembantu Beringin	49.225.000,00			49.225.000,00
	DED Perencanaan Puskesmas Pekanbaru Kota	49.225.000,00			49.225.000,00
	DED Perencanaan Rumah Medis Dan Paramedis Puskesmas	30.900.000,00			30.900.000,00
	DED Perencanaan Puskesmas Payung Sekaki	49.280.000,00			49.280.000,00
	DED Perencanaan Revitalisasi Puskesmas Rejosari	49.225.000,00			49.225.000,00
	<b>Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembatu</b>				-
	DED Perencanaan Revitalisasi Pustu Kulim	13.557.000,00		13.557.000,00	-
	DED Perencanaan Revitalisasi Pustu Alam Raya	13.650.000,00		13.650.000,00	-
	DED Revitalisasi Pustu Lembah Sari	13.000.000,00		13.000.000,00	-
	DED Perencanaan Pustu Palas	13.574.000,00		13.574.000,00	-
	Konsultan Perencanaan Pustu Alam Raya	7.403.000,00		7.403.000,00	-

NO	URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR TA. 2014
1	2	3	4	5	6
	<b>Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya</b>				-
	DED Perencanaan IPAL Puskesmas	11.075.000,00		11.075.000,00	-
	DED Perencanaan IPAL Puskesmas	11.075.000,00		11.075.000,00	-
	DED Perencanaan IPAL Puskesmas	11.075.000,00		11.075.000,00	-
	DED Perencanaan IPAL Puskesmas	11.075.000,00		11.075.000,00	-
	DED Penambahan Ruang Poned ,Aula,Taman dan Mushala	49.300.000,00		49.300.000,00	-
	DED Revitalisasi Pembangunan Limbah Radiologi Melur	13.000.000,00		13.000.000,00	-
	DED Revitalisasi Rumah Dinas Medis dan Paramedis Puskesmas Rumbai Pesisir	48.000.000,00		48.000.000,00	-
	DED Revitalisasi Rumah Dinas Medis dan Paramedis Puskesmas Lima Puluh	27.100.000,00		27.100.000,00	-
	DED Revitalisasi Puskesmas Sidomulyo 2 Rumah Dinas	48.000.000,00		48.000.000,00	-
	Pembangunan rumah sakit daerah Kota Pekanbaru		7.747.040.000,00		7.747.040.000,00
	Perencanaan gambar rehab puskesmas UPTD 9 Buah		44.660.000,00		44.660.000,00
	Perencanaan gambar Puskesmas Pembantu 34 (tiga puluh empat) buah		44.682.000,00		44.682.000,00
	perencanaan gambar Puskesmas Jejaring 11 (sebelas) Buah		44.605.000,00		44.605.000,00

NO	URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR TA. 2014
1	2	3	4	5	6
	Perencanaan DED lampu penerangan puskesmas		49.610.000,00		49.610.000,00
	Perencanaan DED Aula & TFC puskesmas rumbai pesisir		49.665.000,00		49.665.000,00
	DED Perencanaan Pembangunan Puskesmas Baru		259.160.000,00		259.160.000,00
	DED Pagar Puskesmas Pembantu		29.700.000,00		
	DED Labor Pemeriksa Kualitas Air		192.225.000,00		
	DED Perencanaan Pembangunan Puskesmas Wisata (Pekanbaru Kota/Pendowo)		189.750.000,00		189.750.000,00
<b>3</b>	<b>DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR</b>	<b>192.885.000,00</b>	<b>5.438.434.900,00</b>	<b>-</b>	<b>5.631.319.900,00</b>
	DED Pembangunan Jembatan	99.000.000,00			99.000.000,00
	DED Jalan (dana DAK)	93.885.000,00			93.885.000,00
	- Perencanaan Pembangunan Jalan		2.312.414.500,00		2.312.414.500,00
	- Perencanaan Pembangunan Jembatan		347.655.000,00		347.655.000,00
	- Pengadaan Konstruksi Jembatan Box Culvert		1.091.015.000,00		1.091.015.000,00
	- Perencanaan Turap/Talud/Brojong		1.021.251.000,00		1.021.251.000,00
	- Pembangunan Turap/Talud/Brojong Wilayah I (Barat)		221.269.800,00		221.269.800,00
	- Pembangunan Turap/Talud/Brojong Wilayah II (Timur)		444.829.600,00		444.829.600,00
	- Penyusunan Sistem Informasi/ Data Base Jalan				-

NO	URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR TA. 2014
1	2	3	4	5	6
4	<b>DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN CIPTA KARYA</b>	<b>39.054.629.001,73</b>	<b>11.243.785.775,00</b>	<b>6.776.106.100,00</b>	<b>43.522.308.676,73</b>
	Pembangunan Gedung Kantor Koperasi, Perindag dan Pariwisata	6.249.686.100,00		6.249.686.100,00	-
	Pembangunan Pasar Cik Puan	14.573.750.517,15		-	14.573.750.517,15
	Perencanaan RI SPAM	554.950.000,00		-	554.950.000,00
	Perencanaan Sumur Dalam Tenayan Raya	89.870.000,00		89.870.000,00	-
	Perencanaan Pipa Distribusi DAK	44.550.000,00		44.550.000,00	-
	Perencanaan Air Limbah Wil I	49.170.000,00		-	49.170.000,00
	- DED Drainase Kota Pekanbaru Tahap II	1.382.929.000,00		-	1.382.929.000,00
	- Perencanaan Drainase Primer dan Sekunder Tahun 2014 Wilayah I	200.000.000,00		200.000.000,00	-
	- Perencanaan Box Culvert 2014 Wilayah II	47.000.000,00		47.000.000,00	-
	- Perencanaan Drainase Primer dan Sekunder Tahun 2014 Wilayah II	100.000.000,00		100.000.000,00	-
	- Perencanaan Box Culvert 2014 Wilayah II	45.000.000,00		45.000.000,00	-
	Pembuatan DED Pasar Induk	338.910.000,00			338.910.000,00
	Pembuatan DED Terminal Kargo	378.400.000,00			378.400.000,00
	Pembuatan Masterplan dan DED Kawasan Perkantoran Kota Pekanbaru	574.300.000,00			574.300.000,00
	Pembuatan DED Rumah Sakit Type C Kota Pekanbaru	449.310.000,00			449.310.000,00
	Pembuatan DED IPLT Kota Pekanbaru	392.900.000,00			392.900.000,00
	Pembuatan DED Pasar Agus Salim	288.887.000,00			288.887.000,00
	Masterplan SMK / STM Kota Pekanbaru	199.760.000,00			199.760.000,00

NO	URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR TA. 2014
1	2	3	4	5	6
	Masterplan dan DED LPTQ dan SMP Terpadu	199.980.000,00			199.980.000,00
	Pembangunan Gedung LAM Kota Pekanbaru Tahap IV	11.488.802.884,58			11.488.802.884,58
	Pembuatan Masterplan dan FS Kawasan Industri Tenayan	796.812.500,00			796.812.500,00
	Amdal IPLT dan IPAL Kota Pekanbaru	560.711.000,00			560.711.000,00
	Perencanaan Landscape Perkantoran Depag dan Gedung Guru	48.950.000,00			48.950.000,00
	Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong		3.142.752.275,00		3.142.752.275,00
	Perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum		360.762.400,00		360.762.400,00
	Perencanaan pengembangan infrastruktur		224.189.200,00		224.189.200,00
	Perencanaan pengembangan infrastruktur Kawasan Perkantoran		5.792.276.600,00		5.792.276.600,00
	MK Pembangunan 1 Unit Gedung Kantor Satuan Kerja Perangkat		928.705.300,00		928.705.300,00
	Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur		254.617.000,00		254.617.000,00
	Pengembangan Perumahan dan Pemukiman (P2P) tersebar di 2 Kecamatan		147.333.000,00		147.333.000,00
	Pengembangan Perumahan dan Pemukiman (P2P) tersebar di 3 Kecamatan		196.580.000,00		196.580.000,00
	Pengembangan Perumahan dan Pemukiman (P2P) tersebar di 7 Kecamatan		196.570.000,00		196.570.000,00

NO	URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR TA. 2014
1	2	3	4	5	6
<b>5</b>	<b>DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN</b>	-	<b>761.750.000,00</b>	-	<b>761.750.000,00</b>
	-Perencanaan Penataan dan Peningkatan Fisik Taman diruas Jalan Utama Kota Pekanbaru		480.645.000,00		480.645.000,00
	-Perencanaan Revitalisasi Taman Kota dijalan diponegoro		281.105.000,00		281.105.000,00
	<b>JUMLAH</b>		<b>761.750.000,00</b>		
<b>6</b>	<b>DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>	<b>1.146.966.980,00</b>	<b>4.579.477.900,00</b>	<b>1.146.966.980,00</b>	<b>4.579.477.900,00</b>
	Pembangunan Sirkuit Balap	1.146.966.980,00		1.146.966.980,00	-
	Pembangunan Gedung Futsal pada Sport Center (Tahap I)		1.583.941.800,00		1.583.941.800,00
	Pembangunan Gedung Bulutangkis dan takraw Pada Sport Center (Tahap I)		1.280.868.600,00		1.280.868.600,00
	Pembangunan Gedung Basket dan volley ball (Tahap I)		1.714.667.500,00		1.714.667.500,00
<b>7</b>	<b>DINAS PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>34.523.000,00</b>	-	-	<b>34.523.000,00</b>
	Pekerjaan Perencanaan Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor Tahun 2012	34.523.000,00			34.523.000,00
<b>8</b>	<b>DINAS PASAR</b>	<b>190.447.242,00</b>	-	<b>95.223.621,00</b>	<b>95.223.621,00</b>
	Perencanaan pengadaan Tanah Kec. Rumbai No. 970/SPK-Tanag.1/DP-PSP/APBD/IX/2013/284 tanggal 14 November 2013	95.223.621,00		95.223.621,00	-

NO	URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR TA. 2014
1	2	3	4	5	6
	Perencanaan pengadaan Tanah Kec. Rumbai No. 970/SPK-Tanag.1/DP-PSP/APBD/IX/2013/284 tanggal 14 November 2013	95.223.621,00			95.223.621,00
<b>9</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	-	<b>49.500.000,00</b>	-	<b>49.500.000,00</b>
	Kontruksi Dalam Pengerjaan Perencanaan (DED) Pembuatan IT Gedung DPRD		49.500.000,00		49.500.000,00

Diundangkan di Pekanbaru

Pada tanggal 30 oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

H. M. SYUKRI HARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 NOMOR ....4..

WALIKOTA PEKANBARU, 9



FIRDAUS

NO. REG. PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU;  
NOMOR URUT PERDA (1.58.A/2015 TAHUN 2015) TANGGAL 10 NOPEMBER 2015

Lampiran XII : Peraturan Daerah  
Nomor : 04 Tahun 2014  
Tanggal : 30 Oktober 2015

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
PERUBAHAN DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2015

NO	TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIRENCANAKAN	SALDO AWAL	TRANSFER KE KAS UMUM DAERAH	TRANSFER KE KAS UMUM DAERAH	SALDO AKHIR	SISA DANA YANG BELUM DICADANGKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		N	I	H	I	L		

Diundangkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 30 oktober 2015  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

H. M. SYUKRI HARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 NOMOR ...4...

WALIKOTA PEKANBARU,

  
FIRDAUS

**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**PERUBAHAN DAFTAR PINJAMAN DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	SUMBER PINJAMAN DAERAH	DASAR HUKUM PINJAMAN OBLIGASI	TANGGAL/TAHUN PERJANJIAN PINJAMAN	JUMLAH PINJAMAN NILAI	JANGKA WAKTU	PERSENTASE BUNGA	TUJUAN PENGGUNAAN	JUMLAH PEMBAYARAN		JUMLAH SISA PEMBAYARAN	
								POKOK PINJAMAN	BUNGA	POKOK PINJAMAN	BUNGA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			N	I	H	I	L				

Diundangkan di Pekanbaru  
 Pada tanggal 30 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

H. M. SYUKRI HARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 NOMOR ...4...

WALIKOTA PEKANBARU,

  
 FIRDAUS